



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ani Faradilla Binti Ambo Iling;
2. Tempat lahir : Calodo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Ani Faradilla Binti Ambo Iling ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Baso Syawal Akbar, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan A. Jalante No. 07 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Mei 2023, dengan Legalisasi No. : 213/SK.PID/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANI FARADILLA Binti AMBO ILING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANI FARADILLA Binti AMBO ILING berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa ANI FARADILLA Binti AMBO ILING membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta hukuman ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANI FARADILLA Binti AMBO ILING** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Bawah Rumah Sdr. Baharuddin Kel. Sompe Kec. Sabbapngparu Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN menghadiri arisan Organisasi 427 community dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia), kemudian setelah selesai acara tersebut saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN berpamitan dengan teman-temannya yang ada di lokasi tersebut, kemudian saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN bertemu dengan terdakwa bertujuan untuk mengklarifikasi permasalahan antara saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN dengan terdakwa dimana terdakwa menyebut saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN dengan mengatakan "ibu ketua sojo", kemudian saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN yang belum sempat menjawab lalu dicekik oleh terdakwa pada bagian leher dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa juga melakukan tendangan ke arah saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sehingga mengakibatkan memar pada bagian leher, sakit pada jari kelingking sebelah kiri dan sakit pada bagian dada saksi korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin. HJ. AMBO ELLUN;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445.4.6/03/RSUD tertanggal 09 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Andi Rijalul Fikri, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
  - Luka lecet dan bengkak pada kedua sisi leher;
  - Jejak kemerahan pada dada bagian atas;
  - Bengkak dan lecet pada jari kelingking tangan kiri.

Kesimpulan luka lecet dan bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



Perbuatan terdakwa **ANI FARADILLA Binti AMBO ILING** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin Hj. AMBO ELLUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa yang bernama Ani Faradilla Binti Ambo Iling;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 Wita di bawah Rumah Baharuddin di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di bawah Rumah Baharuddin di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Saksi menghadiri arisan Organisasi 427 Comonity dengan Rapi (Radio Amatir Penduduk Indonesia). Setelah Saksi selesai acara arisan tersebut Saksi berpamitan kepada teman-teman arisan dan sekaligus Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan Saksi dengan Terdakwa, yang dulu Terdakwa pernah mengejek Saksi dengan mengatakan "ibu ketua sojo" sebelum Saksi sempat bicara, terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara mencekik leher Saksi menggunakan tangan kosong dan menendang Saksi berkali-kali menggunakan kaki yang mengenai bagian dada Saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan atas diri Saksi yaitu dengan tangan kosong mencekik leher Saksi, lalu menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Saksi yang mengakibatkan memar di bagian leher dan sakit pada bagian dada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri dalam melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi langsung melapor di kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa Tidak pernah datang minta maaf;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan atas diri Saksi, karena pada saat mau pamit pulang Saksi ke dapur bertemu dengan Terdakwa, lalu tiba-tiba saja Terdakwa mengejek Saksi dengan mengatakan Saksi "ibu ketua sojo" yang artinya ibu ketua mati;
- Bahwa banyak orang yang melihat, karena pada saat itu ada pertemuan arisan organisasi dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia);
- Bahwa yang meleraikan pada saat itu adalah Andi Nur Alam Sussu alias andi Alam bin H. Sessu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian leher, sakit pada jari kelingking tangan kiri dan sakit di bagian dada;
- Bahwa Saksi belum sempat berbicara dengan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi Saksi setelah terjadinya Penganiayaan tersebut, Saksi masih bisa bangun dan berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin Hj. AMBO ELLUN, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan;

2. Saksi Dra. Hj. ANDI DARNATI Binti ANDI MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap diri Korban Halwiyah DM alias Halwiyah bin Hj. Ambo Ellun;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa yang bernama Ani Faradilla Binti Ambo Iling;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 Wita di bawah Rumah Baharuddin di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada kegiatan arisan organisasi setelah kegiatan arisan tersebut selesai Saksi bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan kepada Saksi kalau dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Halwiyah DM dengan cara mencekik lehernya dan menendangnya, setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya pernah terjadi salah paham antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Saksi juga ikut arisan organisasi dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka pada dari Terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena pada saat itu ada pertemuan arisan organisasi dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia);
- Bahwa yang meleraikan adalah Saksi Andi Nur Alam Sussu alias andi Alam bin H. Sessu;
- Bahwa Saksi masih bisa bangun dan berjalan setelah terjadinya penganiayaan atas diri Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi Dra. Hj. ANDI DARNATI Binti ANDI MUSTAFA, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan;

### 3. Saksi ANDI NUR ALAM SUSSU Alias ANDI ALAM Bin H. SESSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap diri Korban Halwiyah DM alias Halwiyah bin Hj. Ambo Ellun;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa yang bernama Ani Faradilla Binti Ambo Iling;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 Wita di bawah Rumah Baharuddin di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada kegiatan arisan organisasi dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia) bersama teman-teman setelah selesai acara

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tersebut Saksi menemui Terdakwa dengan maksud untuk klarifikasi permasalahannya dengan Saksi HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin Hj. AMBO ELLUN, tetapi Saksi HALWIYAH DM Alias HALWIYAH Bin Hj. AMBO ELLUN belum sempat bicara Terdakwa langsung menganiayanya menggunakan tangan kosong dengan cara mencekik leher dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada yang mengakibatkan memar di bagian leher dan sakit di bagian dada Korban;

- Bahwa Saksi juga ikut arisan organisasi dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluar dari mulut Terdakwa yang mengatakan “wanita sojo” kepada Saksi Korban, tetapi Saksi melihat Korban dicekik dan ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang meleraai Terdakwa dan Korban pada saat terjadi Penganiayaan tersebut;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena pada saat itu ada pertemuan arisan organisasi dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia);
- Bahwa kondisi Saksi Korban masih bisa bangun dan berjalan setelah terjadinya penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ANDI NUR ALAM SUSSU Alias ANDI ALAM Bin H. SESSU, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, setelah diperiksa lalu Terdakwa bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban melainkan hanya upaya membela diri dengan cara mendorong Saksi Korban dengan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendorong Saksi Korban karena ia menarik baju Terdakwa, lalu Saksi Korban tidak mau melepas baju Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong Korban menggunakan tangan 2 (dua) kali dan dengan kaki 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Bawah Rumah Sdr. Baharuddin Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada saat kegiatan Arisan Organisasi setelah kegiatan tersebut selesai Saksi Korban menghampiri Terdakwa sambil emosi dan menunjuk-nunjuk Terdakwa yang langsung berdiri untuk menghindari, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara mencekik leher dan menggunakan kaki menendang bagian dada Korban sebanyak satu (1) kali;
- Bahwa selain mencekik saksi korban, terdakwa juga melakukan tendangan yang mengenai bagian dada saksi korban yang mengakibatkan memar di bagian leher serta sakit pada jari kelingking sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa pernah melontarkan kata-kata kasar yang mengatakan "Ketua Sojo" artinya "orang tua pembangkang", kata-kata tersebut Terdakwa keluarkan setelah 1 (satu) bulan lalu terjadilah Penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pernah ada keluarga korban datang minta maaf tetapi keluarga Korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan berupa :

- Hasil Surat Visum Et Repertum No. 445.4.6/03/RSUD tertanggal 09 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Andi Rijalul Fikri, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
  - Luka lecet dan bengkak pada kedua sisi leher;
  - Jejak kemerahan pada dada bagian atas;
  - Bengkak dan lecet pada jari kelingking tangan kiri.

**Kesimpulan** : luka lecet dan bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 Wita di bawah Rumah Baharuddin di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya yaitu pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di bawah Rumah Baharuddin di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun menghadiri arisan Organisasi 427 Comonity dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia). Setelah selesai acara arisan tersebut Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahannya dengan Terdakwa, yakni Terdakwa pernah mengatakan "ibu ketua sojo" kepada Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun namun sebelum Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun sempat berbicara, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun dengan cara mencekik leher Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun menggunakan tangan kosong dan menendangnya 1 (satu) kali menggunakan kaki dan mengenai bagian dada dan mengakibatkan Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun mengalami luka memar di bagian leher, sakit pada jari kelingking tangan kiri dan sakit di bagian dada;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Surat Visum Et Repertum No. 445.4.6/03/RSUD tertanggal 09 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Andi Rijalul Fikri, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
  - Luka lecet dan bengkak pada kedua sisi leher;
  - Jejak kemerahan pada dada bagian atas;
  - Bengkak dan lecet pada jari kelingking tangan kiri.

**Kesimpulan** : luka lecet dan bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun;
- Bahwa benar banyak orang yang melihat kejadian tersebut, karena pada saat itu ada pertemuan arisan organisasi 427 Comonity dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang meleraai pada saat itu adalah Saksi Andi Nur Alam Sussu alias andi Alam bin H. Sessu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Ani Faradilla Binti Ambo Iling** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Ani Faradilla Binti Ambo Iling**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur "**Barangsiapa**" sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



Ad.2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**;

Menimbang bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana Penganiayaan itu sendiri dan juga tidak memberi definisi apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun dalam Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi tubuh orang lain yang dianiaya tersebut. Sehingga dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan atau dikehendaki si pelaku, dengan perbuatan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 Wita di bawah Rumah Baharuddin di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun menghadiri arisan Organisasi 427 Comonity dengan RAPI (Radio Amatir Penduduk Indonesia). Setelah selesai acara arisan tersebut Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahannya dengan Terdakwa, yakni Terdakwa pernah mengatakan “ibu ketua sojo” kepadanya namun sebelum Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun sempat berbicara, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun dengan cara mencekik leher Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun menggunakan tangan kosong dan menendangnya 1 (satu) kali menggunakan kaki dan mengenai bagian dada yang mengakibatkan Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun mengalami luka memar di bagian leher, sakit pada jari kelingking tangan kiri dan sakit di bagian dada;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun mengalami luka di bagian leher, sakit pada jari kelingking tangan kiri dan sakit di bagian dada, sehingga aktivitas sehari-hari

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun terganggu, hal ini bersesuaian dengan Hasil Surat Visum Et Repertum No. 445.4.6/03/RSUD tertanggal 09 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Andi Rijalul Fikri, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka lecet dan bengkak pada kedua sisi leher;
- Jejak kemerahan pada dada bagian atas;
- Bengkak dan lecet pada jari kelingking tangan kiri.

**Kesimpulan** : luka lecet dan bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yang mencekik leher Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun menggunakan tangan kosong dan menendangnya 1 (satu) kali menggunakan kaki dan mengenai bagian dada yang mengakibatkan Saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun mengalami luka memar di bagian leher, sakit pada jari kelingking tangan kiri dan sakit di bagian dada, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan kesengajaan (*Opzet*) yang ditujukan atau dikehendaki oleh Terdakwa, untuk menimbulkan luka pada saksi Halwiyah DM Alias Halwiyah Bin Hj. Ambo Ellun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 yat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dipersidangan juga merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terluka/sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ani Faradilla Binti Ambo Iling** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Ani Faradilla Binti Ambo Iling** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Herfiani, S.H., M.H.